

# Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

*by Yoseph Ruma Toli*

---

**Submission date:** 18-Jul-2024 09:27AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2418484561

**File name:** TERANG\_VOL\_1\_NO\_3\_SEPTEMBER\_2024\_Hal\_324-336.docx (54.73K)

**Word count:** 4181

**Character count:** 28377

## Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Yoseph Ruma Toli, Reny Rebeka Masu, A.Resopjiani  
Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Korespondensi penulis : [joseptoli@gmail.com](mailto:joseptoli@gmail.com)

**Abstract.** *This research analyzes the role of the Kupang Class II Correctional Center (BAPAS) in guiding and developing children in conflict with the law. Using an empirical legal method, the study relies on primary and secondary data. The issue of juvenile delinquency in Indonesia is escalating, with 1,885 cases reported in 2018 and 1,098 in 2020. Notably, children are involved in physical violence (58 cases), sexual violence (44 cases), and theft (22 cases). This highlights the urgent need for institutions like BAPAS to support, develop, and supervise these children. The research addresses two main questions: (1) What is the role of BAPAS in guiding and mentoring children in conflict with the law? and (2) What challenges does BAPAS face in the juvenile justice system? The findings reveal that BAPAS's role is divided into three stages: (a) pre-adjudication guidance and development, (b) support during the trial process (adjudication), and (c) assistance post-trial. BAPAS encounters challenges primarily related to the families of the children, as well as difficulties faced by community guidance officers in providing effective assistance. It is crucial for BAPAS to develop persuasive communication skills to engage families and encourage active participation in the rehabilitation process. This includes involvement in training and understanding the community's role in supporting children in conflict with the law.*

**Keywords:** Role of Community Guidance, Children in Conflict with the Law

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis peran Balai Pemasarakatan Kelas II (BAPAS) Kupang dalam pembinaan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan menggunakan metode hukum empiris, penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder. Permasalahan kenakalan remaja di Indonesia kian meningkat, dengan 1.885 kasus dilaporkan pada tahun 2018 dan 1.098 kasus pada tahun 2020. Khususnya, anak-anak terlibat dalam kekerasan fisik (58 kasus), kekerasan seksual (44 kasus), dan pencurian (22 kasus). Hal ini menyoroti kebutuhan mendasak bagi lembaga seperti BAPAS untuk mendukung, mengembangkan, dan mengawasi anak-anak ini. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: (1) Apa peran BAPAS dalam membimbing dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum? dan (2) Tantangan apa saja yang dihadapi BAPAS dalam sistem peradilan anak? Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran BAPAS terbagi dalam tiga tahap: (a) pembinaan dan pengembangan pra-ajudikasi, (b) pendampingan selama proses persidangan (adjudikasi), dan (c) pendampingan pasca persidangan. BAPAS menghadapi tantangan terutama yang berkaitan dengan keluarga anak-anak, serta kesulitan yang dihadapi petugas bimbingan masyarakat dalam memberikan bantuan yang efektif. Penting bagi BAPAS untuk mengembangkan keterampilan komunikasi persuasif untuk melibatkan keluarga dan mendorong partisipasi aktif dalam proses rehabilitasi. Hal ini mencakup keterlibatan dalam pelatihan dan pemahaman peran masyarakat dalam mendukung anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci :** Peran Pembimbing Kemasyarakatan , Anak Berkonflik Dengan Hukum

### 1. PENDAHULUAN

Setiap orang berpotensi sebagai pelaku kejahatan, tidak mengenal jenis kelamin pria atau wanita, dewasa maupun anak-anak. Masyarakat menganggap siapapun pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, maupun usianya, agar setiap pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II KUPANG DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Di Indonesia masalah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat, di 2018 menurut laporan KPAI terdapat 1.885 kasus pada 2018 dan anak sebagai pelaku pencuri, narkoba hingga asusila menjadi kasus yang paling banyak. KPAI menyebutkan bahwa ada 504 kasus anak yang berkonflik dengan hukum menempati posisi paling tinggi. Anak yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kebanyakan karena kasus mencuri sebanyak 23,9% kasus narkoba 19,8% dan kasus asusila 13,2%. Di 2020 menurut laporan KPAI terdapat 1.098 kasus Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kasus pencurian menjadi kasus yang paling banyak yaitu kasus kekerasan fisik sebanyak 58 kasus, kekerasan seksual 44 kasus dan kasus pencurian 22 kasus.

Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia cukup banyak. Maka diperlukan lembaga yang dapat mendampingi, membina serta mengawasi anak yang melakukan tindak pidana tersebut karena pembinaan dan pengawasan anak sangat berbeda dari pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan selayaknya mempergunakan penanganan yang berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dijamin dalam instrument-instrumen hukum HAM Nasional dan Internasional, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrument hukum HAM Internasional.

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS. Menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak, baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Sedangkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS adalah pihak yang berhubungan selama proses peradilan pidana anak menyelesaikan masa hukumannya. Oleh Karena itu, BAPAS berperan penting terhadap proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yaitu penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yaitu, pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pelaksanaan proses peradilan <sup>32</sup> anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang mengikat pada institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan <sup>27</sup> oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 terhadap beberapa BAPAS yang ada di Indonesia. KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum atau pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses diperadilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, <sup>11</sup> banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin.

<sup>16</sup> Seperti kasus yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Banjarmasin melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Seperti saat menajalani persidangan, klien Anak sangat kebingungan dan tidak mendapatkan penjelasan apapun, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengenai proses persidangan yang harus klien Anak jalani. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang belum sepenuhnya mendampingi proses bantuan hukum yang diberikan yakni seperti hanya hadir dalam dua persidangan dan sedangkan satu persidangan yakni pada saat menghadirkan pihak saksi, tidak dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) karena masalah jarak lokasi jauh serta waktu yang tersedia dan biaya yang tidak sedikit.

PK tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki oleh BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundang-undangan.

<sup>12</sup> Pemaparan-pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Fenomena ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya yang berdampak kepada tumbuh kembang anak selanjutnya. Anak berhadapan dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

Hal ini dikarenakan tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat. Serupa, bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik

## **PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II KUPANG DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.

Untuk itu kedudukan Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sangat penting. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 23). BAPAS berperan terhadap Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Oleh karena pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian dengan judul: “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang Dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”

## **2. METODE**

Penelitian yang dilakukan peneliti termaksud dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, dan dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data akan dilakukan pengolahan data dengan melakukan *editing*, dan *coding*. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu peran BAPAS Kelas II Kupang dalam penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, kendala yang dihadapi BAPAS Kelas II Kupang terhadap kasus Anak Berkonflik dengan Hukum, Upaya BAPAS Kelas II Kupang dalam mengatasi kendala Saat penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pendampingan dan Pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang**

<sup>44</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pendampingan bagi anak yang berkonflik <sup>30</sup> dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang berkonflik <sup>38</sup> dengan hukum untuk mencapai pemahaman yang memadai terhadap pemikiran <sup>38</sup> dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:

1. Proses Penanganan BAPAS sebelum pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan <sup>49</sup> anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
  - a. Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat
  - b. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan <sup>23</sup> oleh Anak yang berkonflik dengan hukum
  - c. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga <sup>23</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum
  - d. Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
  - e. Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan
2. Proses Penanganan BAPAS saat Pengadilan, yang berisi kegiatan (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
  - a. BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum
  - b. Wawancara kepada <sup>39</sup> pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti keluarga, teman atau guru
  - c. Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
  - d. Koordinasi dengan pihak kepolisian
  - e. Pemenuhan hak-hak anak sebelum Pengadilan
3. Proses Penanganan BAPAS setelah Pengadilan, yang terdiri dari pembimbingan dan proses pengawasan. Proses pembimbingan meliputi:
  - a. Melakukan bimbingan kelompok
  - b. Melakukan bimbingan ketrampilan
  - c. Melakukan bimbingan perorangan
  - d. Pemenuhan hak-hak anak setelah pengadilan <sup>14</sup>

Bimbingan yang diberikan <sup>14</sup> oleh Balai Pemasyarakatan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi social. Meskipun setiap kasus pasti berbeda, berikut adalah beberapa jenis bimbingan yang mungkin diperlukan:

1. **Konseling psikologis** Balai Kemasyarakatan (PK) dengan empati dan kepekaannya mendekati anak dan memberikan penjelasan mengenai situasi yang terjadi dan memberikan penjelasan mengenai hal yang dapat dilakukan anak berkonflik hukum agar proses peradilan berjalan dengan lancar. Setelah mendapatkan penjelasan tentang situasi yang sedang dihadapinya, anak berkonflik hukum mampu menghadapi kecemasannya dengan membuang perasaan takut dan tertekannya dengan tujuan agar proses hukumnya cepat berlalu dan tidak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat menjalani proses peradilan.
2. **Program Keterampilan Sosial:** Bimbingan tentang keterampilan sosial dapat membantu anak tersebut belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara positif, mengelola konflik dengan cara yang sehat, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain. Peran pembimbing dalam Balai Pemasyarakatan menjadi penting dalam membantu Anak Konflik Hukum, bukan hanya dalam mengajarkan keterampilan sesuai program, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan sosial melalui aktivitas sesuai program yang dipilih oleh penerima manfaat (PM). Pembimbing dalam Balai Pemasyarakatan juga berperan sebagai motivator, sejalan dengan teori Aswidiyanto & Soedjarwo (2020), yaitu mendorong semangat penerima manfaat (PM) selama pelatihan. Pembimbing dalam Balai Pemasyarakatan juga memiliki peran dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik penerima manfaat (PM). Pada tingkat kognitif, Pembimbing dalam Balai Pemasyarakatan menyampaikan pengetahuan tentang program vokasional. Pada tingkat afektif, instruktur membantu mengubah sikap penerima manfaat (PM) selama pelatihan. Pada tingkat psikomotorik, Pembimbing dalam Balai Pemasyarakatan membantu penerima manfaat (PM) mengembangkan keterampilan sesuai dengan program vokasional yang diikuti. Selain itu, Pembimbing dalam Balai Pemasyarakatan memiliki metode disiplin, termasuk memberikan hukuman seperti membersihkan workshop atau berkeliling dengan celemek berisi pernyataan janji tidak mengulangi kesalahan guna memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan.
3. **Pendidikan dan Pelatihan:** Balai pemasyarakatan juga dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu anak tersebut meningkatkan keterampilan akademis atau belajar keterampilan kerja yang dapat membantu mereka sukses setelah mereka dibebaskan.
4. **Reintegrasi Sosial:** Seiring berjalannya waktu, bimbingan harus difokuskan pada mempersiapkan anak tersebut untuk kembali ke masyarakat. Ini mungkin melibatkan program *reentry* yang membantu mereka menemukan pekerjaan, perumahan, dan dukungan sosial setelah mereka dibebaskan.

<sup>14</sup> Pembinaan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan kepada anak yang berkonflik hukum bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Berikut adalah beberapa jenis pembinaan yang penting :

- <sup>9</sup> 1. Pembinaan Keagamaan: pembinaan anak yang terlibat konflik hukum salah satunya dilakukan dengan pola pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan melalui ceramah, Pendidikan yang khusus berisi materi keagamaan, terkait moral dan etika yang berguna belajar memahami konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan bagaimana membuat keputusan yang tepat di masa depan.
- <sup>4</sup> 2. Pembinaan Pendidikan: Pola pembinaan selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
3. Pembinaan Fisik dan Psikis: Pola pembinaan khusus anak lainnya adalah berupa pembinaan fisik dan psikis-akhlak. Pembinaan fisik seperti melakukan kegiatan keolahragaan seperti permainan bola, dan pada kesempatan lain juga dilakukan pembinaan pramuka agar fisik anak menjadi sehat.
4. Pembinaan Keterampilan: pembinaan keterampilan ini dirasa cukup penting agar anak selepas menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan dibekali dengan pengalaman dan keterampilan yang diajarkan kepada mereka. pola pembinaan anak di bidang keterampilan ini juga melibatkan dinas terkait. Dalam konteks pengelolaan dan pemerliharaan ikan, juga melibatkan kerja sama dengan Dinas terkait sebagaimana tersebut dalam kutipan wawancara di atas. Dengan begitu, Balai Pemasyarakatan di dalam melakukan pembinaan selalu melibatkan dinas terkait.
5. Pembinaan Kesehatan: Anak tersebut perlu mendapatkan akses ke perawatan kesehatan fisik dan mental yang memadai. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, perawatan medis jika diperlukan, dan dukungan untuk masalah kesehatan mental.

Hasil wawancara dengan kepala BAPAS Kelas II Kupang, menerangkan tentang alur kerja BAPAS sebagai berikut :

BAPAS Kelas II Kupang menjalankan tugasnya pada anak yang berkonflik dengan hukum, apabila sudah dinyatakan selesai dalam menjalani masa pidana. Bimbingan pada anak yang berkonflik dengan hukum adanya di LPKA, sedangkan BAPAS melakukan pendampingan sejak anak berkonflik dengan hukum. Kalau merujuk pada SPPA berarti pada

saat polisi mengambil berita acara, anak yang berkonflik dengan hukum sudah harus didampingi oleh BAPAS tujuannya agar hak-hak anak tidak dilanggar.

Pendampingan yang dilakukan oleh BAPAS ada 3 tahap, yaitu :

1. Tahap pada saat penyidikan,
2. Tahap pada saat kejaksaan, dan Pendampingan pada saat persidangan atau pada saat anak yang bermasalah tidak memenuhi syarat *diversi*, maka akan dilakukan pendampingan persidangan.

BAPAS Kelas II Kupang seringkali mengidentifikasi kebutuhan dan potensi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendukung program bimbingan dan pembinaan yang efektif. Peran BAPAS dalam mengidentifikasi anak yang berkonflik dengan hukum dengan melakukan *assessment*. Terdapat dua jenis *assessment*, yaitu *assessment* kebutuhan dan *assessment* resiko. Ada beberapa tahap yang dilakukan BAPAS sebelum melakukan *assessment* pada anak yang berkonflik dengan hukum :

1. Tahap menengadah,
2. Tahap memberikan rekomendasi yang akan dituangkan dalam laporan *assessment* untuk mengetahui faktor kebutuhan dan factor resiko pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Misalnya, pada *assessment* kebutuhan terdapat anak yang sedang sakit dan membutuhkan penanganan yang cepat. Sedangkan pada *assessment* resiko terdapat anak yang kemungkinan akan melarikan diri atau mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam mengevaluasi efektifitas program bimbingan dan pembinaan yang telah dilakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, BAPAS Kelas II Kupang melakukan pengawasan. Ada beberapa fungsi BAPAS dalam mengevaluasi efektifitas pendampingan; pendampingan, pembinaan, LITMAS, dan pengawasan. Pada tahap pengawasan BAPAS akan melakukan pengawasan terhadap pembuatan laporan *assessment*, yang dimana dalam laporan *assessment* BAPAS akan mengetahui apakah ada anak yang bermasalah atau tidak, sehingga bisa mengambil langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti melalui rekomendasi laporan *assessment* yang diawasi oleh BAPAS. BAPAS akan melakukan pengawasan sehingga tahu sampai sejauh mana rekomendasi laporan *assessment* dilaksanakan.

BAPAS Kelas II Kupang dalam menjalankan tugasnya untuk anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalankan prosesnya selalu melibatkan orang tua atau keluarga, dari klien anak yang berkonflik dengan hukum. Kaitannya dengan bimbingan dan pembinaan tetap melibatkan orang tua atau keluarga karena peran orang tua atau keluarga sangat penting dalam klien anak yang bersangkutan menjalankan proses persidangannya. Sejauh ini peran BAPAS dalam menjalankan proses bimbingan terdapat ada hambatan yang berasal dari petugas atau

aparat yang mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dan sumber hambatan datang juga dari keluarga ABH atau klien anak.

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut diatas, yaitu: Setiap Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara *persuasif* agar keluarga klien mau berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang diselenggarakan oleh BAPAS maupun bekerja sama dengan lembaga pemberi bantuan hukum kepada keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan ABH serta informasi atau dasar hukum Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penting kehadiran orangtua dalam melaksanakan pendampingan selama proses hukum ABH berlangsung di setiap tingkatan, mulai dari tingkat penyidikan/pemeriksaan sampai persidangan anak.

## **B. Hambatan BAPAS Kelas II Kupang pada saat Menjalankan Perannya dalam Bimbingan dan Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis berkaitan dengan hambatan dalam proses pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum selama tiga tahun terakhir di BAPAS Kelas II Kupang bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan atau aparat yang melakukan pendampingan terhadap ABH sebagai berikut:

### **1. Kurangnya kemampuan melakukan konseling pada pembimbing kemasyarakatan**

Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada bagian Bimbingan Klien Anak (BKA) sebanyak sepuluh orang Pembimbing Kemasyarakatan hanya dua orang yang menguasai ilmu konseling. delapan orang Pembimbing Kemasyarakatan anak lainnya belum mendapatkan pelatihan mengenai konseling, sehingga konseling dan *sharing* yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi tidak efektif dan terkesan sebisanya saja.

### **2. Banyak klien anak yang jarang melakukan wajib lapor**

Hambatan yang dihadapi oleh pihak BAPAS adalah klien anak yang jarang melapor. Berdasarkan hasil penelitian penulis selama 3 tahun terakhir bahwa terdapat 3 orang klien anak yang tidak melaksanakan wajib lapor dan mereka menjalani wajib lapor tidak setiap bulan dan berhenti melakukan wajib lapor sebelum masa bimbingan berakhir. Hal ini tentu menyebabkan pembimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi tidak maksimal. Penyebabnya klien anak sudah bekerja dan ada klien anak yang malas melakukan wajib lapor.

### **3. Klien anak kurang berminat mengikuti program bimbingan yang diselenggarakan oleh BAPAS**

Hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan pada klien anak menurut PK bahwa klien anak kurang berminat dalam mengikuti bimbingan keterampilan kerja yang diadakan BAPAS Kelas II Kupang. pada tahun 2021 sebanyak 10 orang klien anak yang diundang untuk mengikuti program bimbingan keterampilan kerja, akan tetapi yang hadir mengikuti bimbingan keterampilan kerja hanya 5 orang klien anak.

### **4. Kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan pihak Dinas Sosial provinsi dan Balai Latihan Kerja Provinsi tidak dilaksanakan secara rutin**

Kerjasama BAPAS dengan pihak dinas sosial provinsi dan balai latihan kerja tidak dilaksanakan secara rutin, karena menurut Kepala BAPAS untuk mengadakan kerjasama latihan keterampilan kerja, BAPAS harus menunggu konfirmasi dari pihak dinas sosial provinsi dan balai latihan kerja apabila akan mengadakan keterampilan kerja.

### **C. Upaya-upaya yang dilakukan BAPAS Kelas II Kupang dalam Menghadapi Hambatan pada Bimbingan dan Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut diatas, yaitu:

Setiap Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar klien mau berperan dalam mengikuti program pelatihan keterampilan kerja. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang diselenggarakan oleh BAPAS maupun bekerja sama dengan lembaga pemberi bantuan hukum kepada keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan ABH serta informasi atau dasar hukum Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penting kehadiran orangtua dalam melaksanakan pendampingan selama proses hukum ABH berlangsung di setiap tingkatan, mulai dari tingkat penyidikan/pemeriksaan sampai persidangan anak.

Berbagai upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan selalu ditempuh oleh BAPAS agar proses bimbingan dan pengawasan tetap berjalan secara optimal dan seefektif mungkin, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan program pelatihan dan rehabilitasi
2. Peningkatan partisipasi klien
3. Monitoring dan evaluasi
4. Kerja sama dengan lembaga terkait

5. Pelatihan bagi petugas BAPAS

6. Edukasi bagi masyarakat

36

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagai Pembimbing dan Pembina Kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, BAPAS memiliki peran yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu:
  - a. Membimbing dan Membina sebelum siding (pra adjudikasi)
  - b. Saat sedang proses persidanga (adjudikasi), dan
  - c. Pada saat setelah persidanga selesai (port adjudikasi)
2. Tidak ditemukan adanya kendala yang dihadapi BAPAS Kelas II Kupang terhadap kasus Anak berkonflik dengan hukum pada Sistem Peradilan Anak. Namun kendala yang dialami BAPAS hanya terdapat pada pihak keluarga dari klien anak yang berkonflik dengan petugas pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS.
3. Upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam mengatasi kendala saat penanganan Anak berkonflik dengan hukum yakni; Setiap Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar keluarga klien mau berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya.

## SARAN

1. Keluarga dari klien anak harus kooperatif dengan petugas bimbingan kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
2. BAPAS harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar keluarga klien mau berperan dan penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya.
3. Memberikan penyuluhan – penyuluhan yang diberikan oleh BAPAS maupun bekerja sama dengan lembaga pemberian bantuan hukum kepada keluarga klien mengenai peran dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan ABH.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Lesmana. “Defenisi Anak”, melalui <https://andibooks.wordpress.com>.

Anggraeni U.R. Jurnal Supermasi Hukum Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu. Bengkulu: Universitas Bengkulu. Vol. 22, No.1. Januari 2023. Hlm.6

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II KUPANG DALAM MELAKSANAKAN  
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

- Arief Ikhsanudin, ada 504 kasus anak jadi pelaku pidana KPAI soroti pengawasan ortu, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-505-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>.
- Asa, simplexius. *Restorative Justice dan Diversion For Victimless Crime*, Studi Perbandingan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika: Indonesia, Australia, Portugal, Semarang, CV. Aliena Media Dipantara, 2022.
- Aziz Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, tt, h. 99
- Diah Retno Ningsih, *Model Pendekatan Person Centered Dalam Upaya Meningkatkan Konsep Diri Remaja*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 1 No. 1 Juni 2019
- Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT. refika Aditama, 2013. Hlm. 125
- Gunarto, Peranan BAPAS dalam Perkara Anak, diakses dari <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, data kasus pengaduan anak 2016-2020, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-202>.
- Margaretha, dkk. *Buku Panduan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), 2012. Hlm. 74
- Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan, *Sosial Work jurnal*, vol: 7 No. 1 Juli 2017. Hlm 62. Diakses dari <https://www.research.net/publication/319648234-PERAN-PEMBIMBING-KEMASYARAKATAN-DALAM-PENANGAAN-ANAK-BERKONFLIK-DENGAN-HUKUM-OLEH-BALAI-PEMASYARAKATAN>. Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatn," *Unpad*, vol. 7. No. 1, (2017); hlm. 61
- Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan, *Sosial Work jurnal*, vol: 7 No. 1 Juli 2017. Hlm 62. Diakses dari <https://www.research.net/publication/319648234-PERAN-PEMBIMBING-KEMASYARAKATAN-DALAM-PENANGAAN-ANAK-BERKONFLIK-DENGAN-HUKUM-OLEH-BALAI-PEMASYARAKATAN>.
- Mia Nursapitri dan Muhammad Sahrul, "Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Program Vokasional Di Sentra Handayani", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 2 Mei 2024, hal. 33
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 35.

- Nashriani, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Depok : Raja Grafindo Persada,2012), hlm.110-116
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak, Medan: Pusataka Prima
- Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pramono Indra, "Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Kasus Di BAPAS Semarang)" (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hassanudi Makasar, 2016), hlm.3
- Purniati, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2004, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Unicef, Jakarta, hlm.8
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasarakatan." (Jakarta, 199). Hlm. 1.
- Republik Indonesia, PP Nomor 31 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan masyarakat, Bab I, Pasal 1 angka 6 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3845
- Republik Indonesia, UU Nomor 12 tentang Pemasarakatan, Bab I, Pasal 1 angka 13, Tahun 1995 lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Indonesia 3614
- Saputra Arlin Joemka. "Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bone)." (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm.7
- Sarah Fonna, Skripsi: Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020), hal. 60
- Tim Penyusun. 2016. Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara, halaman 22
- Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm. 75.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- [www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penangana-anak-bermasalah-dengan-hukum](http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penangana-anak-bermasalah-dengan-hukum), diakses tanggal 06 April 2024.

# Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                     |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | <a href="http://caricontohjurnal.blogspot.com">caricontohjurnal.blogspot.com</a><br>Internet Source | 1% |
| 2 | Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik<br>Bangka Belitung<br>Student Paper                     | 1% |
| 3 | <a href="http://palopopos.co.id">palopopos.co.id</a><br>Internet Source                             | 1% |
| 4 | <a href="http://jejaksantri.wordpress.com">jejaksantri.wordpress.com</a><br>Internet Source         | 1% |
| 5 | <a href="http://repo.bunghatta.ac.id">repo.bunghatta.ac.id</a><br>Internet Source                   | 1% |
| 6 | <a href="http://news.detik.com">news.detik.com</a><br>Internet Source                               | 1% |
| 7 | <a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a><br>Internet Source                         | 1% |
| 8 | <a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a><br>Internet Source                     | 1% |

|    |                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------|------|
| 9  | Submitted to Universitas Andalas<br>Student Paper       | <1 % |
| 10 | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper | <1 % |
| 11 | fr.scribd.com<br>Internet Source                        | <1 % |
| 12 | garuda.kemdikbud.go.id<br>Internet Source               | <1 % |
| 13 | journal.widyakarya.ac.id<br>Internet Source             | <1 % |
| 14 | ejournal.balitbangham.go.id<br>Internet Source          | <1 % |
| 15 | rdyfhunlam.blogspot.com<br>Internet Source              | <1 % |
| 16 | jurnal.stks.ac.id<br>Internet Source                    | <1 % |
| 17 | fithrypurnamasari.blogspot.com<br>Internet Source       | <1 % |
| 18 | kaltimpost.jawapos.com<br>Internet Source               | <1 % |
| 19 | rahmadsyafaathabibi.blogspot.com<br>Internet Source     | <1 % |
| 20 | journal.unpas.ac.id<br>Internet Source                  | <1 % |

21

[idr.uin-antasari.ac.id](http://idr.uin-antasari.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

22

Paola Tombesi, Andrea Cutini, Valentina Grasso, Francesca Di Vece et al. "Past, present, and future perspectives of ultrasound-guided ablation of liver tumors: Where could artificial intelligence lead interventional oncology?", WArtificial Intelligence in Cancer, 2024

Publication

&lt;1 %

23

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

24

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

Trisapto Agung Nugroho. "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019

Publication

&lt;1 %

26

[www.lintaspena.com](http://www.lintaspena.com)

Internet Source

&lt;1 %

27

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

&lt;1 %

28

[linguistik-indonesia.org](http://linguistik-indonesia.org)

Internet Source

&lt;1 %

[vsip.info](http://vsip.info)

29

Internet Source

&lt;1 %

30

[erepository.uwks.ac.id](http://erepository.uwks.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

31

[heni-purwadi.blogspot.com](http://heni-purwadi.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

32

[www.atmajaya.ac.id](http://www.atmajaya.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

33

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

&lt;1 %

34

Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

&lt;1 %

35

[dedihumas.bnn.go.id](http://dedihumas.bnn.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

36

[didikkalila.blogspot.com](http://didikkalila.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

37

[ejournal.atmajaya.ac.id](http://ejournal.atmajaya.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

38

[ejournal.uin-malang.ac.id](http://ejournal.uin-malang.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

|    |                                                                                                                                                              |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 39 | <a href="http://indri-srisembadra.blogspot.com">indri-srisembadra.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                        | <1 % |
| 40 | <a href="http://jurnal.unigal.ac.id">jurnal.unigal.ac.id</a><br>Internet Source                                                                              | <1 % |
| 41 | <a href="http://prin.or.id">prin.or.id</a><br>Internet Source                                                                                                | <1 % |
| 42 | <a href="http://rayyanjurnal.com">rayyanjurnal.com</a><br>Internet Source                                                                                    | <1 % |
| 43 | <a href="http://repository.uib.ac.id">repository.uib.ac.id</a><br>Internet Source                                                                            | <1 % |
| 44 | <a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                            | <1 % |
| 45 | <a href="http://spotidoc.com">spotidoc.com</a><br>Internet Source                                                                                            | <1 % |
| 46 | <a href="http://www.politesi.polimi.it">www.politesi.polimi.it</a><br>Internet Source                                                                        | <1 % |
| 47 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source                                                                                        | <1 % |
| 48 | Hatija Asiri, Andi Sugirman. "CHILDREN'S RIGHTS BEFORE THE LAW: A ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE CHILD PROTECTION SYSTEM", Al-Bayyinah, 2020<br>Publication | <1 % |

49

Abdurrahman Alhakim. "DIVERSION AS A LEGAL CONCEPT THAT IS EQUITABLE FOR CHILDREN IN INDONESIA", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

<1 %

50

Dwi Badru Abdillah, Rusdiyanto Rusdiyanto. "Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Belum Dewasa: Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021

Publication

<1 %

51

Edi Saputra Hasibuan. "Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

<1 %

52

Subarsyah Subarsyah. "Fulfilment of Formal Education for Children with Criminal Sentences: Analysis of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System", AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13